

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman di dalam masyarakat, baik itu dalam usaha pencegahan maupun pemberantasan ataupun penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum atau dengan kata lain dapat dilakukan secara preventif maupun represif. Apabila undang-undang yang menjadi dasar hukum bagi gerak langkah serta tindakan dari para penegak hukum itu sesuai dengan tujuan dari falsafah negara dan pandangan hidup bangsa, maka dalam upaya penegakan hukum akan lebih mencapai sasaran yang dituju. Tujuan dari tindak acara pidana adalah untuk mencapai dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran-kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu peristiwa pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat.

Dalam perkembangannya hukum acara pidana di Indonesia dari dahulu sampai sekarang ini tidak terlepas dari apa yang disebut sebagai pembuktian, apa saja jenis tindak pidananya pastilah melewati proses pembuktian.

Menurut R. Subekti pembuktian ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Dengan demikian tampaklah bahwa pembuktian itu hanyalah

diperlukan dalam persengketaan atau perkara di muka hakim atau pengadilan.<sup>1</sup> Sistem pembuktian pidana Indonesia yang ada pada KUHAP menganut sistem negatif *wettelijk*, dalam pembuktian pidana yaitu sesuai pasal 183 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut. “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”<sup>2</sup>

Bahwa dari kalimat tersebut pembuktian harus didasarkan kepada undang-undang (KUHAP), yaitu alat bukti yang sah dalam Pasal 184 KUHAP, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti.<sup>3</sup>

Pembuktian bukan upaya untuk mencari-cari kesalahan pelaku saja namun yang menjadi tujuan utamanya adalah untuk mencari kebenaran dan keadilan materiil. Hal ini dalam pembuktian pidana di Indonesia kita mengenal dua hal yang sering kita dengar yaitu alat bukti dan barang bukti disamping adanya proses yang menimbulkan keyakinan hakim dalam pembuktian. Sehingga dalam hal pembuktian adanya peranan barang bukti khususnya kasus-kasus pidana yang pada dewasa ini semakin beragam saja, sehingga perlunya peninjauan khusus dalam hal barang bukti ini. Dalam proses perkara pidana di Indonesia, barang bukti memegang peranan yang

---

<sup>1</sup> Anshoruddin, *Hukum Pembuktian menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 26-27.

<sup>2</sup> KUHAP (*Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*)

<sup>3</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 254.

sangat penting, di mana barang bukti dapat membuat terang tentang terjadinya suatu tindak pidana dan akhirnya akan digunakan sebagai bahan pembuktian, untuk menunjang keyakinan hakim atas kesalahan terdakwa sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) di dalam surat dakwaan di pengadilan.

Membuktikan secara yuridis dalam hukum acara pidana tidak sama dengan hukum acara perdata, terdapat ciri-ciri khusus yakni bahwa dalam hukum acara pidana yang dicari adalah kebenaran materiil, yaitu kebenaran sejati, yang harus diusahakan tercapainya. Dalam hukum acara pidana hakim bersifat aktif yaitu hakim berkewajiban untuk memperoleh bukti yang cukup mampu membuktikan dengan apa yang dituduhkan kepada tertuduh.<sup>4</sup>

Setiap perbuatan manusia yang disangkakan telah memenuhi unsur delik/perbuatan pidana harus mampu dibuktikan oleh negara. Dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP, alat bukti yang sah ialah meliputi pertama, keterangan saksi yaitu sesuai pasal 1 angka 27 KUHAP menyatakan, keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.<sup>5</sup> Kedua, keterangan ahli, menurut KUHAP adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Keterangan ahli dinyatakan sah sebagai alat bukti

---

<sup>4</sup> Anshoruddin, *Hukum Pembuktian menurut...*, 28-29.

<sup>5</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Tecori dan Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Erlangga, 2012), 100.

jika dinyatakan di depan persidangan dan di bawah sumpah.<sup>6</sup> Ketiga, surat yang dapat diterima sebagai alat bukti dicantumkan dalam pasal 187 KUHAP.<sup>7</sup> Alat bukti keempat adalah alat bukti petunjuk yang merupakan perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk tersebut hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa.<sup>8</sup> Alat bukti terakhir adalah keterangan terdakwa atau disamakan dengan bukti pengakuan *confessions evidence* yang menurut KUHAP adalah sebagai apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri.<sup>9</sup>

Dalam KUHAP menyebutkan urutan alat bukti tersebut menunjukkan prioritas, bahwa dalam pembuktian hukum acara pidana keterangan saksi adalah alat bukti yang paling diutamakan. Akan tetapi hakim tetap harus hati-hati dan cermat dalam menilai alat-alat bukti lainnya.

Pada umumnya semua orang dapat menjadi saksi, terkecuali yang menjadi saksi adalah yang tercantum dalam pasal 186 KUHAP, yaitu keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan

---

<sup>6</sup> Ibid., 106.

<sup>7</sup> Ibid., 107.

<sup>8</sup> Ibid., 109.

<sup>9</sup> Ibid., 112.

karena perkawinan, dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga, suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.<sup>10</sup> Menurut KUHAP saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri dan ia alami sendiri.<sup>11</sup>

Dalam persidangan sering dijumpai bahwa terdakwa mencabut keterangan yang diberikannya di luar persidangan atau keterangan yang diberikannya kepada penyidik dalam pemeriksaan penyidikan yang dimuat dalam Berita Acara Penyidikan (BAP). Dimana keterangan tersebut pada umumnya berisi pengakuan terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Keterangan penyidik dan keterangan di persidangan merupakan istilah yang berbeda, keterangan yang diberikan di muka penyidik disebut keterangan tersangka, sedangkan keterangan yang diberikan di persidangan disebut keterangan terdakwa. Adapun alasan yang kerap dijadikan dasar pencabutan adalah bahwa pada saat memberikann keterangan di hadapan penyidik, terdakwa dipaksa atau diancam dengan kekerasan fisik maupun psikis untuk mengakui tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Tindakan yang menimbulkan penderitaan yang berat terhadap seseorang baik rohani maupun jasmani, tentunya melanggar hak terdakwa untuk memperoleh

---

<sup>10</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, 260.

<sup>11</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 354.

keadilan. Oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum dan hakim menghadirkan saksi *verbalisan*, yakni dari pihak penyidik atau lembaga kepolisian.

Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu ditingkatkan secara terus menerus. Pada era globalisasi ini masyarakat lambat laun berkembang, dimana perkembangan itu selalu diikuti proses penyesuaian diri yang kadang-kadang proses tersebut terjadi secara tidak seimbang. Dengan kata lain, pelanggaran terhadap norma-norma tersebut semakin sering terjadi dan kejahatan semakin bertambah, baik jenis maupun bentuk pola pikir masyarakat yang semakin maju. Di antara aparat penegak hukum yang juga mempunyai peran penting terhadap adanya kasus tindak pidana ialah “penyidik”.<sup>12</sup>

Penyidik sesuai pasal 1 butir 1 adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Sedangkan yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya. Dalam Proses penyidikan seorang tersangka seringkali membayangkan bahwa dirinya akan

---

<sup>12</sup> Henny Mono, *Praktik Berperkara Pidana*, (Malang: Bayumedia, 2010), 54.

menghadapi sesuatu yang menyeramkan. Mulai dari sosok penyidik yang selalu bermuka menyeramkan hingga bayangan pemukulan-pemukulan yang akan dihadapi. Karena hal itu memang sudah bukan rahasia umum.<sup>13</sup> Maka hal itu menjadi sebuah asumsi masyarakat, yang terkadang dimanfaatkan bagi terdakwa untuk mencabut BAP dari pihak kepolisian dengan alasan paksaan.

Ditinjau dari segi yuridis, pencabutan ini sebenarnya dibolehkan dengan syarat pencabutan dilakukan selama pemeriksaan persidangan pengadilan berlangsung dan disertai alasan yang mendasar dan logis. Contohnya dalam putusan nomor 2822/Pid.B/2012/PN.Sby. terdakwa yaitu Totok Susanto mencabut segala keterangan yang telah ia nyatakan dalam BAP, terdakwa menyatakan peristiwa yang ia lakukan tidak sesuai dengan BAP, Padahal berkas tersebut adalah sebagai awal persangkaan atas tindak pidana yang dilakukan dan digunakan oleh JPU untuk membuat surat dakwaan. Terdakwa memberikan alasan bahwa sebelumnya terdakwa dipaksa mengakui perbuatannya oleh pihak kepolisian. Akan tetapi untuk membuktikan bantahan terdakwa, JPU dan majelis hakim menghadirkan saksi dari pihak penyidik yang bersangkutan dengan perkara tersebut. Dalam hal ini Saksi *verbalisan* berfungsi untuk menjawab bantahan terdakwa dan menguji bantahan terdakwa atas kebenaran BAP.

Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai hasil dari proses verbal yang dilaksanakan penyidik terhadap tersangka tidak memiliki kekuatan sempurna

---

<sup>13</sup> Ibid., 54.

bagi hakim untuk menyatakan bahwa seorang terdakwa terbukti bersalah. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI menyatakan bahwa berdasarkan alasan dalam keadaan bingung maka keterangan/pengakuan terdakwa di muka polisi dan di muka persidangan dapat berbeda (Yurisprudensi No. 33 K/Kr/1974, tanggal 29 Mei 1975) juga bahwa pengakuan seorang tersangka di muka polisi dalam pemeriksaan pendahuluan (penyidikan) menurut hukum adalah suatu pengakuan yang dalam bahasa asing disebut “*bloke bekentenis*” yang dalam bahasa Indonesianya kurang lebih berarti “pengakuan hampa.” Pengakuan dalam pemeriksaan pendahuluan itu hanya dapat dipakai sebagai *ancer-ancer* (*anwijzing*) yang apabila tidak dikuatkan dengan alat-alat bukti lain yang sah, menurut hukum kesalahan terdakwa belum terbukti secara sempurna.<sup>14</sup>

Dengan demikian, hasil pemeriksaan oleh pihak penyidik tidak lebih dari sekedar pedoman bagi hakim untuk menjalankan pemeriksaan. Sebab, apa yang tertulis dalam BAP tidak menutup kemungkinan berisi pernyataan-pernyataan tersangka yang timbul karena situasi psikis, kebingungan, atau bahkan terpaksa karena disiksa. Kedudukan BAP dalam proses pemeriksaan terdakwa di muka sidang tidak lebih dari sekedar catatan-catatan yang dibuat oleh pejabat resmi (penyidik). Bila ada perbedaan antara BAP dengan pengakuan terdakwa di muka sidang yang harus dianggap benar adalah apa yang dikemukakan di muka persidangan itu, bukan yang ada di BAP. Dengan demikian, ketentuan hukum memperkenankan atau memberikan hak bagi

---

<sup>14</sup> Ibid., 56.

terdakwa untuk melakukan penyangkalan bilamana apa yang tertera dalam BAP tidak sesuai dengan kenyataannya. Lebih dari itu, seorang tersangka yang tengah diperiksa tidak wajib menandatangani.<sup>15</sup>

Jika dikaitkan dengan pasal 184 ayat (1) KUHAP, alat-alat bukti di persidangan kasus dalam putusan nomor 2822/Pid.B/2012/PN.Sby. Sebenarnya dua orang saksi sudah cukup menguatkan dalam pembuktian, yaitu saksi Khoirul Anam dan saksi Joko Santoso. Akan tetapi karena pencabutan BAP dari Totok Susanto sebagai terdakwa, maka saksi *verbalisan* yaitu Kusmianto, SH. dihadirkan sebagai penguji bantahan terdakwa saja, dan merupakan saksi yang memberatkan (saksi *A Charge*). Dalam putusan tersebut ketidakhadiran saksi korban sehingga kurangnya kekuatan pembuktian dalam kasus tersebut. Karena saksi korban yaitu merupakan saksi yang sangat berpengaruh dalam proses pembuktian, dan merupakan saksi utama. Karena saksi korban merupakan saksi yang mengalami sendiri suatu tindak pidana. Maka dalam hal ini alat bukti keterangan saksi yang berasal dari suatu instansi kepolisian merupakan saksi yang menguatkan dan mendukung keterangan saksi-saksi lain dalam persidangan.


Sedangkan dalam fikih *murāfa'āt* menurut Ibnu Qoyyim Al-Jauziyah bukti secara global merupakan sebutan segala sesuatu yang menjelaskan dan mengungkapkan kebenaran. Terutama dua orang saksi, atau empat orang saksi, atau satu orang saksi yang tidak terhalang haknya untuk menjadi saksi

---

<sup>15</sup> Henny Mono, *Praktik Berperkara Pidana*, 70-71.

atas nama dua orang saksi. Al-Qur'an menyebut pembuktian tidak hanya semata-mata dalam arti dua orang saksi. Akan tetapi, juga dalam arti keterangan, dalil, dan alasan, baik secara sendiri-sendiri maupun komulasi.<sup>16</sup> Pembuktian menurutnya adalah suatu proses pemeriksaan perkara yang di dalamnya terdapat suatu tahapan.<sup>17</sup>

Menurut Muhammad at-Thohir Muhammad 'Aziz, membuktikan suatu perkara yaitu memberikan keterangan dan dalil hingga dapat meyakinkan orang lain. Menurut Sobhi Mahmashoni yaitu mengajukan alasan dan memberikan dalil sampai kepada batas yang meyakinkan, yang dimaksud meyakinkan ialah apa yang menjadi ketetapan atau keputusan atas dasar penelitian dan dalil-dalil itu.<sup>18</sup> Keharusan pembuktian didasarkan antara lain dalam firman Allah SWT, Q.S. Al-Baqarah (2): 282 yang berbunyi:



...Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang laki-laki di antaramu jika tidak ada dua orang saksi, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah

<sup>16</sup> Ibnu Qoyyim Al-Jauziyah, *Al-Thuruq al-khukmiyah fi al-Siyasah al-Syar'iyah*, (Adnan Qohar & Anshoruddin), *Hukum Acara Peradilan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 15.

<sup>17</sup> Ibid., 193.

<sup>18</sup> Anshoruddin, *Hukum Pembuktian menurut...*, 25-26

saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil.<sup>19</sup>

Mengenai macam-macam alat bukti ulama' berbeda pendapat, ada yang menyebutkan terdiri dari: 'Iqrār (pengakuan), menurut istilah fuqaha adalah mengabarkan sesuatu hak bagi orang lain. *Syahādah* (kesaksian), yaitu pemberitaan yang pasti yaitu ucapan yang keluar yang diperoleh dengan penyaksian *Yamīn* (Sumpah), *Nukul* (menolak sumpah), *Qasamah* (bersumpah 50 orang), 'Ilm al-Qodli (pengetahuan hakim), dan *Qarīnah* (petunjuk/sangkaan) yang meyakinkan.<sup>20</sup>

Dalam pandangan fikih Murāfa'at Keberadaan saksi dalam persidangan, baik saksi yang dihadirkan para pihak maupun saksi yang sesuai dengan keahliannya sangat penting, karena hal itu akan menjadi salah satu pertimbangan majelis hakim dalam mengambil putusan hukum. Ketentuan itu ditegaskan dalam *Risalah al-Qaḍa* yang dikutip dalam bukunya Oyo Sunaryo Mukhlas, Perkembangan Peradilan Islam berbunyi:

وَالْمُسْلِمُونَ عُذُولٌ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا مُجْرَبًا عَلَيْهِ شَهَادَةٌ زُورٍ أَوْ مَجْلُودًا فِحْدًا وَظِيْنًا  
فَوْلَاءٌ أَوْ قَرَابَةٌ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى تَوَلَّى مِنَ الْعِبَادِ السَّرَائِرَ وَسَتَرَ عَلَيْهِمُ الْحُدُودَ إِلَّا بِالْبَيِّنَاتِ وَالْإِيمَانِ

Orang-orang itu adil sebagian mereka terhadap sebagian yang lain, kecuali orang yang pernah memberikan kesaksian palsu atau orang-orang yang pernah dijatuhi hukuman had, atau orang-orang yang diragukan asal-usulnya, karena sesungguhnya Allah swt. Mengetahui

<sup>19</sup> Departemen Agama RI, *Mushaf al-Qur'an Terjemah*, (Jakarta: Al-Huda, 2005), 49.

<sup>20</sup>Ibid., 56.

rahasia-rahasia manusia dan menghindarkan hukuman atas mereka, kecuali dengan adanya bukti-bukti dan sumpah-sumpah.<sup>21</sup>

Hal itu berarti bahwa pada dasarnya seluruh orang Islam itu dapat dijadikan sebagai saksi, baik saksi yang didatangkan oleh para pihak maupun saksi ahli yang diminta atau didatangkan atas perintah majelis hakim. Dalam kesaksian ini, hakim tidak boleh mengajarkan saksi, tetapi saksi harus dibiarkan bersaksi dengan sendirinya sehingga keterangannya memenuhi persyaratan materiil, yaitu berdasarkan apa yang didengar, dilihat, diketahui menurut pengalamannya sendiri, dan sesuai dengan keterangan saksi lain atau alat bukti lainnya. Maka hal itu dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti dan telah memiliki nilai kekuatan pembuktian.<sup>22</sup>

Menurut undang-undang No. 2 tahun 2002 pasal 8 ayat (1) tentang kepolisian negara Republik Indonesia, kedudukan kepolisian itu berada di bawah presiden. Tugas dan wewenangnya terdapat dalam pasal 13, yaitu: pertama, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Kedua, penegakan hukum. Ketiga, memberikan perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan ketiga tugas pokok tersebut, maka kepolisian mempunyai hubungan erat dengan kekuasaan kehakiman. Karena salah satu tugas kepolisian adalah menegakkan hukum. Dalam sifat peradilan pidana, penegakan hukum oleh kepolisian dilakukan dengan

---

<sup>21</sup> Oyo Sunaryo Mukhlas, *Perkembangan Peradilan Islam*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 67.

<sup>22</sup>Ibid., 67.

langkah penyelidikan yang dapat dilakukan dengan penyidikan. Kemudian  
kejaksaan yang melanjutkan dengan penuntutan di persidangan.

Sebagai dari sistem administrasi hukum, memang polisi bersama-sama  
dengan jaksa dan hakim, disebut sebagai aparat atau badan penegak hukum,  
tetapi karena kedudukannya yang cukup unik sebagaimana diuraikan di atas,  
maka terdapat perbedaan menarik di antara badan tersebut. Apabila sistem  
administrasi keadilan dalam perkara pidana merupakan suatu rangkaian  
proses kegiatan yang panjang, maka masing-masing badan tersebut  
menjalankan fungsi-fungsinya itu di dalam ikatan mata rantainya masing-  
masing.

Beranjak dari konsep tersebut, dalam Islam kita mengenal adanya  
*wilayahul hisbah* yaitu sebagai badan yang melakukan pengawasan, pemberi  
ingat dan pencegahan atas pelanggaran syariat Islam. Lembaga *hisbah* mirip  
dengan lembaga kepolisian pada saat ini. *Hisbah* berarti menyuruh kepada  
kebaikan jika terbukti kebaikan ditinggalkan (tidak diamalkan) dan melarang  
dari kemungkaran jika terbukti kemungkaran dikerjakan.<sup>23</sup> Hal ini sesuai  
terdapat dalam surat Ali Imrān ayat 104, yang berbunyi:



---

<sup>23</sup> Oyo Sunaryo Mukhlas, *Perkembangan Peradilan Islam*,. 23.

Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung.<sup>24</sup>

*Wilayatul hisbah* bukanlah lembaga baru dalam tradisi Negara Islam. Tradisi *Hisbah* diletakkan langsung pondasinya oleh Rasulullah Saw. Pada suatu hari nabi melihat setumpuk makanan dijual di pasar Madinah. Makanan itu sangat benar menarik hati beliau, tetapi sesudah Nabi masukkan tangannya ke dalam makanan itu berlaku curang, menampakkan yang baik dan menyembunyikan yang buruk. Kemudian nabi mengangkat beberapa orang petugas untuk memperhatikan keadaan pasar. Nabi mengangkat Said ibn Ash ibn Umayyah untuk menjadi pengawas bagi pasar Mekkah sesudah Mekkah ditundukkan. Umar pernah mengangkat wanita untuk mengawasi pasar Madinah.<sup>25</sup> Sedangkan Pada masa Bani Abbasiyah kekuasaan dan wewenangnya sangat tergantung pada situasi dan keadaan sesuai kebijakan politik yang ditentukan khalifah sehingga peran *hisbah* itu terkadang dipegang oleh hakim dan adakalanya dipegang oleh pejabat kepolisian. Dalam kaitan ini, Philip K. Hitti mengatakan bahwa kepala polisi kota disebut *muhtasib*, karena ia bertindak sebagai pengawas pasar dan moral. Seperti mengawasi pula dalam hal-hal yang melanggar hukum, seperti perjudian, riba, penjualan minuman keras, dan lainnya.

Dalam KUHAP maupun hukum acara pidana Islam lembaga kepolisian memang tidak bertugas sebagai seorang saksi. Akan tetapi pihak-pihak yang

---

<sup>24</sup> Departemen Agama RI, *Mushaf al-Qur'an Terjemah*, 64.

<sup>25</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqi, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), 97.

dinilai menjadi pertimbangan hukum sangat menentukan dalam putusan hakim suatu perkara, keterangannya itu dapat diterima dan akan menjadi pertimbangan hukum yang sangat menentukan dalam putusan hakim, sepanjang keterangannya itu tidak membohongi petunjuk-petunjuk keadaan.<sup>26</sup> Karena ada hal yang melatarbelakangi kesaksian dari pihak kepolisian yaitu pencabutan terdakwa atas BAP yang telah diakuinya yang terdapat dalam putusan Nomor 2822/Pid.B/2012/PN.Sby. Maka hal ini dapat dikaitkan dengan kaidah sebagai berikut:

1. *Bahwa pengakuan orang yang dipaksa (vi coactus), jika bersamanya diketemukan barang bukti, adalah milik kekuatan hukum dan sah sebagai bukti.*
2. *Bahwa orang yang dipaksa mengakui melakukan pencurian, lalu dia mengaku, dan terbukti barang curiannya berada ditangannya, maka dia dijatuhi hukuman potong tangan.<sup>27</sup>*

Dalam putusan nomor 2822/Pid.B/2012/PN.Sby terdakwa dikenakan sanksi sesuai pasal 362 jo pasal 53 ayat (1) KUHP yaitu percobaan pencurian. Karena telah diyakini oleh hakim bukti-bukti yang telah diajukan oleh JPU. Hal ini dapat disimpulkan bahwa kekuatan saksi *verbalisan* sebagai saksi yang menguatkan saksi-saksi lain dalam persidangan.

Eksistensi saksi *verbalisan* dalam hal pembuktian ini sangat penting dimana dengan adanya saksi *verbalisan* agar tidak terjadi kesimpangsiuran dalam pemeriksaan sehingga dapat membuat lebih terang suatu perkara pidana tertentu, akan tetapi bukan berarti alat bukti yang lain diabaikan.

---

<sup>26</sup> Ibid., 33.

<sup>27</sup> Ibid., 10.

Semua alat bukti dalam pasal 184 ayat (1) KUHP kekuatan pembuktiannya sama sepanjang syarat-syarat sebagai alat bukti yang sah terpenuhi, yang mana semuanya kembali lagi kepada pertimbangan hakim untuk melihat alat bukti mana yang akan dipakai. Implikasi yuridis dari keterangan saksi *verbalisan* dalam penyelesaian perkara pidana tertentu yaitu dapat membuat terjadi atau tidaknya suatu delik pidana karena keterangan saksi *verbalisan* dalam pembuktian suatu tindak pidana tertentu dapat meringankan (*saksi a de charge*) atau membeberatkan (*saksi de charge*) seorang terdakwa akan tetapi semuanya kembali lagi kepada penilaian hakim itu sendiri guna mencari dan menemukan kebenaran materiil.

Berdasarkan pemikiran di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi “TINJAUAN FIKIH MURĀFA’ĀT DAN HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA TENTANG KEKUATAN PEMBUKTIAN SAKSI *VERBALISAN* (STUDI PUTUSAN NOMOR 2822/Pid.B/2012/PN.Sby)” sebagai bahan kajian analisis fikih murāfa’āt dan hukum acara pidana di Indonesia mengenai kekuatan pembuktian saksi *verbalisan*.

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Peranan saksi *verbalisan* dalam penyelesaian perkara sehingga hakim menganggap penting akan kehadiran saksi tersebut.

2. Kedudukan saksi *verbalisan* dalam memberikan keterangan di depan sidang pengadilan.
3. Kekuatan pembuktian saksi *verbalisan*.
4. Tinjauan fikih Murāfa'āt terhadap kekuatan pembuktian saksi *verbalisan*.
5. Eksistensi lembaga Hisbah dengan lembaga kepolisian.

### **C. Batasan Masalah**

1. Kekuatan pembuktian saksi *verbalisan* dalam proses persidangan menurut putusan nomor 2822/Pid.B/2012/PN.Sby.
2. Tinjauan fikih murāfa'āt terhadap kekuatan pembuktian saksi *verbalisan* menurut putusan nomor 2822/Pid.B/2012/PN.Sby.

### **D. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kekuatan pembuktian saksi *Verbalisan* dalam proses persidangan menurut putusan Nomor 2822/Pid.B/2012/PN.Sby?
2. Bagaimana tinjauan fikih murāfa'āt tentang kekuatan pembuktian saksi *verbalisan* menurut putusan nomor 2822/Pid.B/2012/PN.Sby.?

### **E. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang diteliti sehingga

terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian lain.

1. **Tinjauan Hukum Acara Pidana Islam Terhadap Keterangan Saksi Ahli dalam Penetapan Perkara Pidana Menurut UU No. 8 Tahun 1981<sup>28</sup>**, yaitu tentang peranan seorang saksi ahli dalam sidang perkara pidana digunakan sepanjang diperlukan saja. Apabila ada perkara yang membutuhkan interpretasi dari ahlinya atau orang yang benar-benar mengenali suatu hal disiplin ilmu tertentu, hal ini karena bagi penegak hukum yang terkait tidak mengerti dengan permasalahan yang ada. Sedangkan di dalam Islam diwajibkan untuk bertannya pada ahlinya apabila menemui kesulitan dalam suatu hal.
2. **Lembaga Kepolisian Dalam Prespektif Hukum Islam (Kajian Posisi Wilayatul Hisbah Di Nangroe Aceh Darussalam),<sup>29</sup>** dalam skripsi ini penulis mengungkap perbedaan dan persamaan antara *wilayatul hisbah* dengan lembaga kepolisian, hal ini dikaji penerapannya dalam wilayah Nangroe Aceh Darussalam. Yakni membahas apa saja yang menjadi tugas dan wewenang lembaga kepolisian dan *wilayatul hisbah*, bagaimana lembaga kepolisian dalam hukum Islam, serta bagaimana perbandingan Hukum Islam tentang posisi *wilayatul hisbah* di Aceh dan lembaga kepolisian di Indonesia.

---

<sup>28</sup> Muhibuddin Baihaki, "Tinjauan Hukum Acara Pidana Islam Terhadap Keterangan Saksi Ahli dalam Penetapan Perkara Pidana Menurut UU No. 8 Tahun 1981", (skripsi--, Fakultas Syariah Surabaya, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel).

<sup>29</sup> Listiana Dwi Nusanti, "Lembaga Kepolisian Dalam Prespektif Hukum Islam (Kajian Posisi Wilayatul Hisbah Di Nangroe Aceh Darussalam)," (skripsi--, Jakarta, fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah).

3. **Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Negeri No. 1751/Pid.B/2012/Pn.Jkt.Pst Tentang Penerapan Kekuatan Pembuktian Saksi Verbalisan Terhadap Ketentuan Pasal 112 Jo Pasal 114 Uu No. 35 Tahun 2009 Dikaitkan Dengan Prinsip Unus Testis Nullus Testis,**<sup>30</sup>
- skripsi ini membahas tentang bagaimana pernyataan dari saksi *verbalisan* dapat dijadikan alat bukti pada putusan no. 1751/pid.B/2012/PN.JKT.PST yang sudah dianggap cukup telah memenuhi unsur pasal 184 ayat (1) KUHP dikaitkan dengan prinsip unus testis nullus testis. Sehingga pertimbangan hakim telah memuat alasan mengenai kekuatan pembuktian saksi *verbalisan* sesuai dengan hukum acara pidana.

Sedangkan dalam skripsi ini berjudul **Tinjauan Fikih Murāfa'āt Tentang Kekuatan Pembuktian Saksi Verbalisan (Studi Putusan Nomor 2822/Pid.B/2012/Pn.Sby)** dengan Skripsi yang ditulis oleh Muhibuddin Baihaki, perbedaannya mengenai pembuktian dalam persidangan peradilan pidana, yaitu “yaitu alat bukti “keterangan saksi ahli”, tidak membahas putusan melainkan mengkomparasikan antara hukum acara pidana Islam dengan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Perbedaan dengan skripsi yang ditulis Listiani Dwi Nusanti tidak membahas kekuatan pembuktian saksi *verbalisan*. Sedangkan kajian pustaka

---

<sup>30</sup> Kenny Krisnamukti, “Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Negeri No. 1751/Pid.B/2012/Pn.Jkt.Pst Tentang Penerapan Kekuatan Pembuktian Saksi Verbalisan Terhadap Ketentuan Pasal 112 Jo Pasal 114 Uu No. 35 Tahun 2009 Dikaitkan Dengan Prinsip Unus Testis Nullus Testis”, (skripsi--, Bandung, fakultas Hukum Universitas Padjadjaran).

yang terakhir di tulis oleh Kenny Krisnamukti, berbeda pada putusan perkara yang diambil serta ruang lingkup pembahsan skripsi tersebut lebih luas karena dikaitkan dengan prinsip unus testis nullus testis.

#### **F. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan apa yang terdapat dalam latar belakang masalah dan rumusan di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kekuatan pembuktian saksi *Verbalisan* menurut putusan Nomor 2822/Pid.B/2012/PN.Sby.
2. Untuk mengetahui perspektif Fikih Murāfa'āt tentang kekuatan pembuktian saksi *Verbalisan* menurut putusan Nomor 2822/Pid.B/2012/PN.Sby.

#### **G. Kegunaan Hasil Penelitian**

Atas dasar tujuan tersebut, maka penelitian yang berhubungan dengan Tinjauan Fikih Murāfa'āt tentang kekuatan pembuktian saksi *verbalisan* menurut putusan Nomor 2822/Pid.B/2012/PN.Sby akan memberi manfaat sebagai berikut:

1. Teoritis, yaitu memperkaya khasanah pengetahuan tentang hukum, khususnya dalam hal penggunaan saksi *verbalisan* dalam beracara di Peradilan Pidana.

2. Praktis: sebagai pertimbangan peneliti selanjutnya terutama pada permasalahan yang berkaitan dengan penggunaan saksi *verbalisan* dalam beracara di Peradilan Pidana.

## H. Definisi Operasional

Judul skripsi ini adalah “Tinjauan Fikih Murāfa’āt Tentang Kekuatan Pembuktian Saksi *Verbalisan* (Studi Putusan Nomor 2822/Pid.B/2012/Pn.Sby)”. Untuk mendapat gambaran yang telah jelas dan tidak terjadi kesalahpahaman di dalam memahami maksud ataupun arti dari judul di atas maka perlu dijelaskan arti kata berikut:

1. Fikih Murāfa’āt : yaitu hukum acara pidana Islam, ketentuan-ketentuan yang ditunjukkan kepada masyarakat dalam usahanya mencari kebenaran dan keadilan. Dengan tujuan memelihara dan mempertahankan hukum materiil serta membicarakan cara mengajukan perkara, perselisihan, penuntutan, pembuktian, dan cara-cara yang dapat melindungi hak-hak seseorang.
2. Pembuktian saksi *verbalisan* : yaitu kegiatan membuktikan dari Seorang penyidik sebagai saksi dalam persidangan suatu perkara pidana karena terdakwa menyatakan bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) telah dibuat di bawah tekanan atau paksaan.

## I. Metode Penelitian

Skripsi ini adalah suatu analisis yuridis normatif yang menggunakan metode deduktif. Sehingga mempergunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitian.

1. Data yang dikumpulkan

- a. Data tentang Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2822/Pid.B/2012/PN.Sby.
- b. Data tentang Berita Acara Pemeriksaan dari kepolisian.

2. Sumber data primer

- a. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.

- 1) Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2822/Pid.B/2012/PN.Sby.
- 2) Berkas Berita Acara Pemeriksaan dari Mapolsek Wonokromo.
- 3) KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana).

- b. Sumber data sekunder, yaitu mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.<sup>31</sup>

- 1) Ibnu Qoyyim Al-Jauziyah, *Al-Thuruq al-khukmiyyah fi al-Siyasah al-Syar'iyah*, Terjemah, Adnan Qohar & Anshoruddin, *Hukum Acara Peradilan Islam*.
- 2) Imam Al-Mawardi, *Al-ahkam As-Sulthaniyyah*, Terjemah, Fadli Bahri.

---

<sup>31</sup> Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2012), 30.

- 3) Henny Mono, *Praktik Berperkara Pidana*.
- 4) Anshoruddin, *Hukum Pembuktian menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*.
- 5) Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*.
- 6) Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*.
- 7) C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmun Hukum dan Tata Hukum Indonesia*.
- 8) Oyo Sunaryo Mukhlas, *Perkembangan Peradilan Islam*.
- 9) Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*.
- 10) Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*

### 3. Teknik pengumpulan data

Dalam pengumpulan data skripsi ini dengan metode dokumentasi yaitu mencatat catatan-catatan data yang ada di Pengadilan negeri Surabaya yang terkait dengan pokok permasalahan yang dikaji. Adapaun selain berkas putusan juga meliputi berkas Berita Acara Pemeriksaan di Mapolsek Wonokromo. Kemudian data-data tersebut ditelaah dan dianalisis berdasarkan topik yang telah dirumuskan, selanjutnya dilakukan penulisan secara sistematis dan komprehensif.

### 4. Teknik Pengolahan data

Semua data yang terkumpul kemudian akan dianalisis secara bertahap, yakni meliputi tahapan sebagai berikut:

- a. Editing, yaitu proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan terkait kekuatan pembuktian saksi *verbalisan* menurut putusan Nomor 2822/Pid.B/2012/PN.Sby.<sup>32</sup>
  - b. Organizing, yaitu menyusun secara sistematis data tentang kekuatan pembuktian saksi *verbalisan* putusan Nomor 2822/Pid.B/2012/PN.Sby.
  - c. Analyzing, yaitu tahapan analisis terhadap data tentang kekuatan pembuktian saksi *verbalisan* menurut putusan Nomor 2822/Pid.B/2012/PN.Sby.
5. Teknik analisis data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif analitis dalam arti menguraikan kasus tentang kekuatan pembuktian saksi *verbalisan* yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Surabaya secara keseluruhan, mulai dari deskripsi kasus, landasan hukum yang dipakai oleh hakim sampai dengan isi putusannya, kemudian dilakukan analisis analogis, maksudnya menganalisis kasus berdasarkan berkas-berkas yang ada dan menilai secara analogi dengan hukum Islam.

## J. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan memuat uraian sebagai berikut:

---

<sup>32</sup> Ibid., 168.

Bab pertama : Pendahuluan yang meliputi; latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua : berisi landasan teori, membahas tentang saksi *verbalisan* menurut Hukum Acara Pidana di Indonesia dan Fikih Murāfa'āt Meliputi Pembuktian Menurut Hukum Acara Pidana di Indonesia dan Fikih Murāfa'āt, Saksi Menurut Hukum Acara Pidana di Indonesia dan Fikih Murāfa'āt, Saksi *Verbalisan* menurut Hukum Acara Pidana di Indonesia dan Fikih Murāfa'āt, Eksistensi *Wilayatul Hisbah* dengan Lembaga Kepolisian, Tindak Pidana Percobaan Pencurian.

Bab ketiga : berisi tentang data hasil penelitian yang terdiri atas Deskripsi Kasus Percobaan Pencurian Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2822/Pid.B/2012/PN.Sby. dan Pertimbangan Hukum yang dipakai Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam menyelesaikan Kasus Percobaan Pencurian.

Bab keempat : memuat analisis fikih murāfa'āt tentang kekuatan pembuktian saksi *verbalisan* menurut putusan Nomor 2822/Pid.B/2012/PN.Sby.

Bab kelima : Bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.